



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT
YANG MEMBANTU PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMBANTU PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Gangguan Ketertiban Umum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
3. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
4. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum.
6. Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah warga masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat serta didorong rasa kebersamaan, kekeluargaan secara sukarela mengabdikan diri di bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat di Desa/Kelurahan.

7. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
8. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan memberikan Penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah melalui :
 1. program pembentukan dan pengembangan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan/atau
 2. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Penghargaan kepada masyarakat yang membantu menyelenggarakan Ketertiban Umum.

BAB II
KADER PENEGAK PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu
Pembentukan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menjadi Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Persyaratan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia, berdomisili di Desa/ Kelurahan;
 - b. usia minimal 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah menikah;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bersedia mengabdikan untuk kepentingan masyarakat;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - h. menjunjung tinggi harkat martabat manusia;
 - i. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - j. memiliki sikap responsif terhadap potensi gangguan yang timbul di lingkungannya; dan
 - k. berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku.

Paragraf 2

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan persyaratan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media sosial;
 - b. koran;
 - c. website; dan/atau
 - d. surat pemberitahuan.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 6

- (1) Masyarakat mengajukan permohonan sebagai Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui Camat.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan seleksi berdasarkan persyaratan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mengusulkan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur melalui Satpol PP.

- (5) Satpol PP mengusulkan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 7

Masa jabatan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

- (1) Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur bertugas membantu tugas dan fungsi Satpol PP dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Bantuan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. identifikasi potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur dan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaporkan hasil identifikasi secara tertulis;
 - c. melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur;
 - d. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang mengandung sanksi hukum/administratif; dan

- e. berkoordinasi dengan aparat yang berwenang dalam hal diperlukan tindakan secara langsung terhadap pelaku pelanggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 8 Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berfungsi sebagai :

- a. motivator;
- b. dinamisator; dan
- c. pelaksana tugas Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat secara terorganisir.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 10

Fungsi sebagai motivator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. memotivasi masyarakat agar tertib sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur sehingga tercipta iklim yang kondusif;
- b. mengidentifikasi potensi gangguan permasalahan Ketertiban Umum di masyarakat;
- c. merespon secara cepat potensi gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman di masyarakat;
- d. melakukan langkah antisipatif mengatasi masalah gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan koordinasi ke semua lini dan golongan di Desa/Kelurahan, untuk penyelesaian gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat maupun pelanggaran Peraturan Daerah;

- f. menjaga dan memelihara kawasan tertib dari potensi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman Ketertiban Umum; dan
- g. melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat bila terjadi tindak pelanggaran di wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Fungsi sebagai dinamisator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. berpikir dan bertindak dinamis; dan
- b. menggerakkan dan mengerahkan baik perorangan, keluarga, masyarakat, secara bersama-sama mengatasi permasalahan Gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah secara terencana, terarah, konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 12

Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksana tugas Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat secara terorganisir, sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan secara profesional sesuai dengan bidang pengabdianya; dan
- b. melaksanakan kegiatan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat berdasar inisiatif dan swadaya sendiri / masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pra sosialisasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pembentukan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. identifikasi permasalahan dan identifikasi potensi serta *stakeholder* terkait menyelesaikan permasalahan;
 - e. identifikasi *stakeholder* yang terkait dengan penyelesaian permasalahan;
 - f. penyusunan komitmen dan Nota Kesepahaman Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. deklarasi komitmen Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - h. penyusunan rencana aksi;
 - i. pelaksanaan komitmen Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - j. sarasehan hasil pelaksanaan komitmen Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - k. rebug Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Satpol PP.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 14

- (1) Satpol PP melakukan pengembangan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan jumlah Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan

- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Peningkatan Jumlah Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Pasal 15

Satpol PP dalam meningkatkan jumlah Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat menambah jumlah Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Satpol PP memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan ketentuan :
 - a. dilakukan secara berkala dan kontinu;
 - b. dilakukan secara formal dan/atau informal; dan
 - c. dapat melibatkan instansi terkait.
- (2) Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur wajib mengikuti proses penyuluhan dan bimbingan tentang pemahaman ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
AKSES TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

Satpol PP membuat sistem aplikasi berbasis teknologi sebagai wadah informasi dan komunikasi tentang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal 18

Sistem aplikasi berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat tentang:

- a. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman;
dan
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT
YANG MEMBANTU PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Syarat untuk memperoleh Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. syarat umum; dan
 - b. syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. warga Daerah;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
 - f. tidak sedang menjalani proses peradilan dan / atau dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum; dan
 - b. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan dan/atau memajukan Ketertiban Umum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Satpol PP dengan melampirkan :
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) calon penerima Penghargaan; dan
 - b. laporan singkat atas prestasi yang dicapai.
- (2) Satpol PP melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian atas bantuan/jasa yang telah diberikan berdasarkan skala prioritas dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas;

- c. penilaian media sosial terhadap bantuan/jasa yang telah diberikan; dan/atau
 - d. penilaian lain yang dianggap perlu.
- (4) Satpol PP menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Keempat Pencabutan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat mencabut tanda Penghargaan yang telah diberikan apabila:
- a. penerima Penghargaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. penerima Penghargaan berkhianat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mencemarkan nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan tersebut.
- (2) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001